



PUSPA CEMPAKA CENTENG

Dusun I desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PUSPA CEMPAKA CENTENG
NO. 01/PKBM-PCC/VI/2009

TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD PUSPA CEMPAKA CENTENG
DUSUN I DESA LIMBUNG KECAMATAN LINGGA UTARA
KABUPATEN LINGGA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan,
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun I Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor ; 4437),
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor ; 3485),
 - e. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional 044/UU/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah..

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Paud dengan susunan organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limbung

Tanggal : 28 Juni 2009

Ketua PKBM Puspa Cempaka Centeng




AHYARUDIN

Lampiran : Surat Keputusan PKBM Puspa Cempaka Centeng
Nomor : 01/PKBM-PCC/Vi/2009
Tanggal : 28 Juni 2009

No	Nama	Jabatan	Tempat Tugas	Ket
1	MURTININGRUM	Kepala/Pendidik PAUD	PAUD PUSPA CEMPAKA CENTENG	
2	ELA YULIANTY	Pendidik	PAUD PUSPA CEMPAKA CENTENG	Tambahan Susulan
3	HAIRIA PURNAMA	Pendidik	PAUD PUSPA CEMPAKA CENTENG	Tambahan Susulan

Ditetapkan di : Limbung

Tanggal : 28 Juni 2009

Ketua PKBM Puspa Cempaka Centeng



AHYARUDIN



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Istana Robot No. 07 Fax : (0776) 322300 Kode Pos 29811
DAIK LINGGA

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 423.7 / DIKPOR-PLS / 520

**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)**

- kan Kepada Lembaga :
: LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PUSPA CEMPAKA
: Dusun I Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara
: PAUD (Puspa Cempaka)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
: AKHYARUDIN
: MASRADEWI

memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
dian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

